

## PERAN KEPOLISIAN DALAM HUBUNGAN KRIMINAL JUSTICE SYSTEM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981

Oleh :

Suhandi

### **ABSTRACT**

*Police Department is one part of criminal justice system in conducting police investigation to look for and find the suspects of the criminal then it is given feedback by arresting, jailing, and frisking as well as seizuring. The acts should be based on Decree Number 8 Year 1981 about Law Agenda on Crime to guarantee and protect human basic rights.*

*Keywords : Police Department, Role, Criminal Justice System*

### **PENDAHULUAN**

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat dan diharapkan kepada berbagai permasalahan yang kompleks dan dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat, maka Kepolisian dituntut secara profesional dalam bidangnya, menguasai ilmu pengetahuan, serta mempunyai wawasan kemasyarakatan.

Kepolisian secara historis mengemban misi Bhayangkara negara yaitu lembaga penegak hukum (*Law enforcement*) memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari perlakuan yang melanggar hak orang lain, dan bertanggung jawab di

bidang keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Misi utama kepolisian dirangkum dalam *Tribrata* dan *Catur Prasetya* yang merupakan pedoman kerja kepolisian untuk mewujudkan situasi aman, tentram, tertib, teratur dalam kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan hukum menyongsong era globalisasi di segala bidang kehidupan (Memo Kelanaf, dikutip Untung S. Rajab, halm 147).

Kepolisian sebagai bagian dari salah satu penegak hukum dalam penanganan proses perkara pidana haruslah berpegang kepada apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Lembaga Negara Tahun 1981 No. 76 tentang Hukum

Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP, serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 No. 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 2 UU No. 2 tahun 2002, menyatakan bahwa “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Adapun yang menjadi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, menyebutkan sebagai berikut :

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat ;
2. Menegakkan hukum ;
3. Memelihara keselamatan orang, harta, benda dan masyarakat ;
4. Mengusahakan keselamatan warga negara dan masyarakat terhadap undang-undang ;
5. Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran dan kejahatan ;
6. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan dalam masyarakat ;
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan berkaitan dengan Administrasi ;
8. Memberikan bimbingan kepada masyarakat yang berkaitan dengan keadaan ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) ;
9. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan

Undang-Undang.


Kedudukan di berbagai negara di dunia selalu tergantung kepada Sistem Pemerintahan dan Sistem Peradilan Pidana (*criminal Justice System*) yang dianut, bahkan Sistem Administrasi Negara berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian pada tatanan Preventif dan Represif sehingga mempunyai ciri-ciri fungsi utama administrasi negara yang meliputi fungsi pengaturan, perijinan, pengawasan dan penyelesaian perselisihan. Sedangkan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*) berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian pada tatanan represif sehingga akan mempunyai ciri-ciri dari Sistem Peradilan Pidana yang dianutnya (Untung S. Rajab, hlm . 161).

Dalam pelaksanaan tugas bagian dari Criminal Justice Sistem maka Kepolisian mempunyai tugas melakukan tindakan respresif yang dilandasi asas legalitas seperti yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 2 Tahun 2002.

Tindakan respresif itu berfungsi dalam tindakan non justisial dan tindakan justisial.

Kepolisian dalam melakukan tindakan justisial yang penyidikan, haruslah berpegang pada ketentuan dalam KUHAP, Menurut **De Pinto** yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, hlm. 19, menyebutkan menyelidik (*Opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh Pejabat-Pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa

**SKEMA SISTEM ADMINISTRASI PERADILAN  
PIDANA / CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**  
(Untung S. Rajab, halaman 200)



terjadi suatu pelanggaran hukum.

Dalam pasal 1 angka 4 KUHP, menyebutkan Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., (Hukum Acara

Pidana, hlm. 118), menyebutkan bagian-bagian yang menyangkut penyelidikan adalah :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyelidik ;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya detik ;
3. Ketentuan di tempat kejadian ;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa ;
5. Penahanan sementara ;
6. Penggeledahan ;
7. Pemeriksaan atau interogasi ;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan ;

10. Penyampaian perkara ;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

Di dalam pasal 7 KUHAP telah mengatur tentang kewenang penyidik adalah sebagai berikut :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, karena kewajibannya mempunyai wewenang, sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana  
Apa yang dimaksud dengan **laporan** adalah pemberiannya yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang di duga akan terciptanya peristiwa pidana.

Sedangkan yang dimaksud **Pengaduan** adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana.

Laporan dan pengaduan sama-sama mengandung arti pemberitahuan seseorang kepada kepolisian tentang adanya peristiwa pidana perbedaannya terletak pada jenis hukum materiil atau jenis kejahatan tindak pidananya, pada laporan pemberituannya

yang bersifat umum meliputi seluruh jenis tindak pidana sedangkan pada pengaduan merupakan pemberitahuan tentang tindak pidana aduan yang menimbulkan kerugian, misalnya kejahatan atau tindak pidana yang diatur pada Bab XVI KUHP, hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang terhadap dilakukan kejahatan, kecuali yang disebutkan pasal 316 KUHP, jadi pada pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu yang menjadi korban peristiwa pidana, barulah Kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan (M. Yahya, Harahap, hlm.118).

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejahatan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan ;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab,

Di dalam penjelasan yang dimaksud dengan ‘Tindakan lain’ adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan ;
- c) tindakan itu harus patut masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawas penyidik tersebut dalam pasal 6 (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik berdasarkan pasal 6 KUHAP, adalah sebagai berikut

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

- b. Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

(2) Syarat Kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dalam tulisan ini akan di bahas permasalahan tindakan dan wewenang *Kepolisian dalam Proses Sistem Peradilan Pidana* selaku penyidik dalam melakukan tindakan justisial dalam rangka penegakan hukum dengan melakukan tindakan pembatasan kebebasan seseorang mulai dari bentuk **penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.**

### Penangkapan

Dalam pasal 1 angka 20 KUHAP memberikan definisi penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Dari pengertian definisi tersebut maka penangkapan adalah pengekangan sementara waktu keberadaan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyelidikan selanjutnya penuntutan dan proses persaingan pengadilan dengan memperhatikan

ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tindakan penangkapan ini dilakukan terhadap seorang yang di duga keras melakukan suatu tindak pidana dengan **di dasarkan pada permulaan bukti yang cukup**, dengan demikian maka alasan penangkapan sebagaimana terdapat dalam pasal 17 KUHAP, adalah :

- a. Seorang tersangka di duga keras melakukan tindak pidana ;
- b. Dan dugaan yang kuat itu di dasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Adapun yang dimaksud dengan **bukti permulaan yang cukup**, dalam penjelasan pasal 17 KUHAP, menyatakan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tapi ditunjukkan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana”.

Dalam pasal 1 angka 14 KUHAP memberikan pengertian arti Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.

Syarat yang lain melakukan penangkapan harus didasarkan pada pasal 16 KUHAP, yaitu penangkapan dimaksudkan untuk kepentingan

penyelidikan, dan penyelidikan bukan untuk kepentingan maksud yang lain :

Penyidik dalam melakukan penangkapan harus di penuhi syarat-syarat sebagai mana ketentuan pasal 18 KUHAP :

- (1) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Dari ketentuan ayat (1) ini sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan, terkecuali dalam hal tertangkap tangan berdasarkan ketentuan pasal 111 KUHAP, menyebutkan :

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna menyerahkan beserta atau berang bukti kepada penyelidik atau penyidik ;

Sedangkan yang dimaksud dengan tertangkap tangan menurut ketentuan pasal 1 angka 19 KUHAP menyebutkan :

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang

melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya dilakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

- (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyelidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan ;
  - (3) Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan disitu belum selesai ;
  - (4) Pelanggaran larangan tersebut dapat dipaksa tinggal tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyelidik pembantu yang terdekat
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Penyidik dalam melakukan penangkapan diberi batas waktu sebagaimana terdapat dalam pasal 19 ayat (1) KUHAP, telah menentukan batas waktu

lamanya penangkapan yaitu paling lama **satu hari** dengan demikian lewat dari satu hari berarti telah terjadi pelanggaran ketentuan pasal tersebut, dengan demikian penangkapan yang telah melewati batas waktu dianggap tidak sah, dan apabila tetap dipaksakan oleh penyidik maka tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya dapat melakukan Praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan tersebut .

Pelaku dalam melakukan penangkapan diberi batas waktu sebagaimana terdapat dalam pasal 19 ayat (1) KUHAP, telah menentukan batas waktu lamanya penangkapan yaitu paling lama **satu hari** dengan demikian lewat dari satu hari berarti telah terjadi pelanggaran ketentuan pasal tersebut, dengan demikian penangkapan yang telah melewati batas waktu dianggap tidak sah, dan apabila tetap dilaksanakan oleh penyidik maka tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya dapat melakukan Praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan tersebut.

Pelaku tindak pidana pelanggaran tidak boleh dilakukan penangkapan hal ini sesuai dengan pasal 19 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut :

- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu alasan yang sah.

## **Penahanan**

### Dasar Penahanan

Penahanan menurut ketentuan pasal 1 angka 21 KUHAP menyebutkan Penahanan adalah tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang yaitu KUHAP.

Sedangkan tujuan dari Penahanan disebutkan dalam pasal 20 KUHAP, menyebutkan :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyelidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penawaran ;
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan ;
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim harus memperhatikan dengan penetapannya yang terdapat dalam pasal 21 KUHAP, yang secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut :
  - a. Tersangka atau terdakwa di duga keras sebagai pelaku tindak pidana.
  - b. Adanya surat perintah penahanan / penetapan.
  - c. Harus ada bukti yang cukup
  - d. Menurut Didik Endro Purwolaksono, (Yuridika, No. 2 Tahun XI, 1996, hal 61), harus memenuhi persyaratan :
    1. Syarat Obyektif
    2. Syarat subyektif F

KUHAP telah menentukan tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan, KUHAP telah menentukan terhadap pasal kejahatan tindak pidana mana penahanan dapat dilakukan, hal ini telah digariskan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan :

- a. Tindak pidana itu diancam **pidana penjara lima tahun atau lebih ;**

Hal ini dapat kita perhatikan pada Bab XIX KUHAP tentang Kejahatan terhadap jiwa orang.

- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
  - b.1. Diatur dalam KUHP
    - a. Pasal 282 ayat (3) KUHP, tentang Tindak pidana kesusilaan ;
    - b. Pasal 296 KUHP, tentang Tindak pidana protitusi ;
    - c. Pasal 335 ayat (1) KUHP, tentang tindak pidana paksaan ;
    - d. Pasal 351 ayat (1) KUHP, tentang tindak pidana penganiayaan ;
    - e. Pasal 353 ayat (1) KUHP, tentang tindak pidana penganiayaan yang direncanakan ;
    - f. Pasal 372 KUHP, tentang tindak pidana penggelapan ;
    - g. Pasal 378 KUHP, tentang tindak pidana penipuan ;
    - h. Pasal 397 KUHP ,tentang tindak pidana penipuan pembelian barang-barang;
    - i. Pasal 453 KUHP, tentang tindak pidana

- menghentikan pekerjaan sebelum habis tempo perjanjian ;
  - j. Pasal 454 KUHP, tentang tindak pidana disersi sederhana atau melarikan diri ;
  - k. Pasal 455 KUHP, tentang tindak pidana melarikan diri dari pekerjaan berlayar ;
  - l. Pasal 459 KUPH, tentang tindak pidana sebagai mucikari (*Sounteneur*)
- b.2. Terdapat dalam tindak pidana khusus
- a. Pasal 25 dan pasal 26 Recten Ordonantie (Pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan ST tahun 1931 No. 471)
  - b. Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 UU Tindak Pidana Imigrasi (UU No. 8 Drt Tahun 1955 LN Tahun 1955 No. 8)
  - c. Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, pasal 47 dan pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (LN. Tahun 1976 No. 37 TLN No. 3086).

Hal tersebut di atas merupakan syarat hukum atau syarat obyektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya penahanan terhadap tersangka harus dipenuhi untuk dapat tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.

Sedangkan yang dimaksud persyaratan subyektif terdapat dalam pasal 21 ayat (1) KUHP, yaitu rasa kekhawatiran pada diri aparat penegak hukum bahwa

- a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri ;
- b. Tersangka atau terdakwa merusak atau

- menghilangkan barang bukti, atau ;
- c. Tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana.

#### Jenis Tahanan

Mengenai jenis tahanan menurut KUHP diatur dalam pasal 22 ayat (1) KUHP, yaitu :

- (1) Jenis penahanan dapat berupa :
  - a. Penahanan rumah tahanan negara (rutan)
  - b. Penahanan rumah
  - c. Penahanan kota

#### Batas Waktu Penahanan

Setiap aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan dan mengeluarkan perintah / penetapan penahanan dan KUHP telah menentukan tenggang waktu penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dengan adanya ketentuan masa tenggang waktu yang ditentukan oleh KUHP, maka aparat penegak hukum tidak semuanya sendiri melakukan penahanan dengan melampaui batas waktu yang telah ditentukan, adapun batas waktu yang diberikan oleh KUHP adalah sebagai berikut

- a. Batas kewenangan penahanan tingkat Penyidik sebagaimana terdapat dalam pasal 24 KUHP
  - Penyidik maksimum ..... 20 hari
  - Diperpanjang penuntut umum maksimum ..... 40 hari +
  - Jumlah ..... 60 hari
- b. Batas kewenangan penahanan tingkat Penuntut

- Umum sebagaimana terdapat dalam pasal 25 KUHP
- |   |                  |
|---|------------------|
| Penuntut Umum .....                             | 20 hari          |
| Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri ..... | <u>30 hari +</u> |
| Jumlah .....                                    | 50 hari          |
- c. Batas kewenangan penahanan pada Hakim Pengadilan Negeri. Sebagaimana terdapat dalam pasal 26 KUHP
- |   |                  |
|---|------------------|
| Hakim Pengadilan Negeri ...                     | 30 hari          |
| Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi ..... | <u>60 hari +</u> |
| Jumlah .....                                    | 90 hari          |
- d. Batas kewenangan penahanan pada Hakim Pengadilan Tinggi, sebagaimana terdapat dalam pasal 27 KUHP
- |   |                  |
|---|------------------|
| Hakim Pengadilan tinggi ....                    | 30 hari          |
| Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan tinggi ..... | <u>60 hari +</u> |
- e. Batas kewenangan penahanan pada Hakim Mahkamah Agung, sebagaimana terdapat dalam pasal 28 KUHP
- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Hakim Mahkamah Agung ...      | 50 hari          |
| Diperpanjang oleh Ketua MA... | <u>80 hari +</u> |

Dengan demikian batas kewenangan penahanan pada semua tingkat aparat penegak hukum dari huruf a sampai dengan huruf e secara keseluruhan berjumlah 400 (empat ratus) hari.

### Pengeledahan

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan oleh undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap Badan dan pakaian seseorang. (M. Yahya Harahap, hlm. 249).

Tindakan penyidik agar dapat mengumpulkan bukti dan fakta dalam rangka terjadi tindak pidana di samping melakukan pengeledahan terhadap pelaku tindak pidana juga sekaligus melakukan penangkapan dan penyitaan.

Dari segi hak asasi manusia tindakan penyidik dalam melakukan pengeledahan terhadap seseorang adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat tinggal kediaman seseorang akan tetapi karena oleh KUHP tindakan tersebut diperbolehkan maka hak asasi tersebut dilanggar demi untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan penyidikan dalam rangka penegakan hukum di dalam masyarakat.

Menurut KUHP pengeledahan dibedakan antara **pengeledahan rumah dan pengeledahan badan**, hal tersebut dapat kita cermati dalam pasal 1 angka 17 KUHP yang menyebutkan :

**“Pengeledahan rumah** adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau

penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”

Sedangkan yang dimaksud dengan penggelapan badan diatur dalam pasal 1 angka 18 KUHAP, yang menyebutkan :

“**Pengeledahan badan** adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawahnya serta untuk disita”.

Penggelapan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 33 KUHAP, sebagai berikut :

- (1) Dengan **surat ijin Ketua Pengadilan negeri** setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah yang diperlukan;
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas **perintah tertulis** dari penyidik, petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya ;
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan **dua orang saksi** dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir ;
- (4) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus **dibuat suatu berita acara** dan turunannya disampaikan kepada

pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pengeledahan rumah disyaratkan adanya keharusan adanya surat ijin dari Ketua Peradilan Negeri setempat, hal ini bertujuan guna menjamin hak seseorang atas rumah kediamannya agar penyidik dalam melakukan pengeledahan rumah tidak semuanya sendiri.

Di samping keharusannya adanya syarat surat ijin dari Ketua pengadilan Negeri aparat kepolisian yang bukan penyidik harus dilengkapi dengan surat tugas dari penyidik dengan memperlihatkan kepada penghuni rumah yang di geledah.

Sedangkan siapa yang harus dijadikan saksi dalam pengeledahan rumah dalam penjelasan pasal 33 ayat (4) memberikan pengertian sebagai berikut : Yang dimaksud dengan **dua orang saksi** adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan yang dimaksud dengan ketua lingkungan adalah ketua atau wakil ketua rukun warga, ketua wakil ketua lembaga yang sederajat.

Dengan demikian telah jelas dua orang saksi harus dari warga lingkungan yang bersangkutan berarti tidak boleh diambil dari luar lingkungan di mana penggelapan dilakukan.

Penyidik dalam melakukan pengeledahan di luar daerah hukumnya, maka pengeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat di mana pengeledahan itu dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 36 KUHAP.

## **Penyitaan**

Penyitaan menurut ketentuan pasal 1 angka 16 KUHAP, memberikan pengertian sebagai berikut  
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Syarat dan prosedur penyitaan harus dilakukan oleh Penyidik, adalah sebagai berikut :

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin ketua pengadilan negeri, setempat;
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin lebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. (vide pasal 38 KUHAP).

Dari rumusan pasal 38 ayat (1) KUHAP telah dengan tegas menyebutkan bahwa penyitaan bahwa penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dengan demikian setelah tingkat penyidikan selesai maka penyitaan tidak dapat dilakukan.

Akan tetapi kemungkinan akan adanya penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat

pemeriksaan pengadilan, namun demikian pelaksanaan penyitaan “mesti diminta” kepada penyidik, seandainya dalam pemeriksaan sidang pengadilan berpendapat dianggap perlu melakukan penyitaan suatu barang, memerintahkan kepada Penuntut Umum agar penyidik melaksanakan penyitaan barang yang dimaksud. (M. Yahya Harahap, hlm. 265).

Disamping penyitaan dilakukan oleh Penyidik juga mengharuskan penyitaan itu harus mendapatkan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, tetapi ini bisa dilakukan penyimpanan artinya apabila tidak memungkinkan adanya surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, disebabkan karena perlu dan mendesak untuk dilakukan penyitaan terhadap benda yang digunakan tindak pidana.

Pengertian **keadaan yang sangat perlu dan mendesak**, apabila kita kaitkan dengan penjelasan pasal 34 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut :

Keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di tempat yang akan di geledah di duga di duga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut di khawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang **dapat disita** di khawatirkan segera dirumuskan atau dipindahkan sedangkan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

Penyitaan dalam keadaan mendesak penyidik

hanya dapat melakukan **penyitaan atas benda bergerak** dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuan.

Bagaimana kalau Ketua Pengadilan Negeri tidak menyetujui atau menolak penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, maka tentunya juga akan mengakibatkan hukum yang lain nantinya ?

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S. H., (Hukum Acara Pidana Indonesia, hlm. 1945) menyatakan karena kata-kata dalam pasal 38 ayat (2), "tanpa mengurangi ketentuan ayat (1)" antara ....izin terdahulu, dan penyidikan dapat ...maka harus ditafisirkan bahwa kalau penyitaan tersebut tidak disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri maka **penyitaan harus dibatalkan.**

Menurut M. Yahya Harahap, hlm. 266, maka terdapat upaya apa yang dilakukan oleh Penyidik terhadap penolakan pemberian ijin penyitaan, tentang hal itu undang-undang tidak memberikan jalan keluar sebagai alternatif, menurut wajarnya Penyidik dapat meminta atau mengajukan **Perlawanan** kepada Ketua Peradilan tinggi sebab jika tidak dibuka perlawanan terhadap penokohan pemberian ijin penyitaan, berarti sekali Ketua Pengadilan Negeri menolak tindakan penyitaan (jalan buntu).

Benda-benda apa yang dapat dikenalkan Penyitaan hal ini telah ditentukan dalam pasal 39 KUHAP, yaitu :

(1) benda dapat dikenai pernyataan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau seluruh atau sebagian di duga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- d. Benda yang khusus di buat hubungan diperlakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sedangkan memenuhi ketentuan ayat (1).

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata yang patut di duga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat di pakai sebagai barang bukti (vide pasal 40 KUHAP)

Ketentuan pasal 40 KUHAP tersebut sangatlah langsung memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk menyita benda atau alat yang digunakan dalam perkara pidana.

Pengembalian benda sitaan dapat dikembalikan kepada mereka dari siapa benda itu

disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi ;
- b. Perkara tersebut jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana ;
- c. Perkara tersebut di kesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut di tutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (vide pasal 46 ayat (1) KUHAP).

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang tua atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim dalam amar putusan :

- Benda itu dirampas untuk negara;
- Untuk di musnahkan, atau;
- Di rusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau
- Jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain (vide pasal 46 ayat (2) KUHAP).

## **PENUTUP**

Dari tulisan tersebut dapat dikemukakan bahwa peran Kepolisian dalam melakukan tindakan yaitu penyidikan yang merupakan awal dari proses

pemeriksaan perkara pidana dalam rangka untuk selanjutnya diadakan penuntutan berdasarkan dari hasil penyidikan. Proses peradilan pidana merupakan rangkaian tindakan dari pelaksanaan penegasan hukum terpadu antara Penyidik dan Penuntutan di Sidang Pengadilan, dan hal yang sangat fundamental adalah penyidikan.

Kepolisian dalam melakukan penyidikan lalu di ikuti dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan merupakan upaya dari Penyidik untuk mengumpulkan barang bukti dan fakta yang dengan bukti itu membuat terang telah terjadi suatu tindak pidana, dan tindakan Kepolisian selaku penyidik dalam setiap melakukan tindakannya tersebut harus berpegang dan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh KUHAP, termasuk memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Revisi, 2001.

Didik Endro Purwoleksono, *Jenis-jenis Upaya Paksa Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Berdasarkan KUHAP*, Yuridika, No. 2 Tahun XI, Maret – April, 1996.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan putusan Peradilan*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2002.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2000.

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Penerbit Akademika Pressindo, 1985.

Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Penerbit CV. Utomo, Bandung 2003.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, 1983.

Undang –Undang No. 8 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.